



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 449/UN23.7/TD.06/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Mengingat :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman perlu menunjuk Dosen Pembimbing Disertasi.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan .
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 Tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan - Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;
 - 10. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 796/UN23/KP.02.02/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Disertasi Periode Wisuda Maret 2020 Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing Disertasi bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Unit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman;

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Februari 2020

DEKAN,



SULYANTO

NIP-197404011998021001


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 449/UN23.7/TD.06/2020
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

NO	DOSEN PEMBIMBING/NIP	JABATAN	NAMA MAHASISWA	NIM
1.	Prof. Drs. Bambang Agus P, M.A. Ph.D NIP. 196108281987031012	Promotor	Isnaeni Rokhayati	P3CB14008
2.	Prof. Dr. Suliyanto, SE. MM NIP. 197404011998021001	Promotor	Weni Novandari	P3CB13003
			Wahyu Eko Prasetyanto	C3A015006
3.	Prof. Dra. Sri Murni Setyawati, M.M., Ph.D NIP. 195409101989012001	Co Promotor	Wahyu Eko Prasetyanto	C3A015006
4.	Wiwiek Rabiatal A, M.Sc., Ph.D. NIP. 19701229 200312 2 001	Promotor	M. Elfan Kaukan	P3CB13006
		Co Promotor	Irwan Susanto	P3CB14009
5.	Dr. Sudarto, M.E NIP. 196207191989011001	Co Promotor	Isnaeni Rokhayati	P3CB14008
6.	Dr. Refius Pradipta S, S.E., M.Si. NIP. 197402192005011001	Co Promotor	M. Elfan Kaukan	P3CB13006
7.	Dr. Ali Rokhman, M.Si NIP.196710171993031003	Promotor	Irwan Susanto	P3CB14009

Ditetapkan di Purwokerto
DEKAN,


SULIYANTO
NIP 197404011998021001